



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SECARA  
SEPIHAK TERHADAP RENCANA PERKAWINAN KARENA ADANYA  
PERBUATAN HUBUNGAN BIOLOGIS (Studi Kasus Perkara Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020)**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**SEVIA ARTHA ADILLIA**

11000120140798

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK TERHADAP RENCANA PERKAWINAN KARENA ADANYA PERBUATAN HUBUNGAN BIOLOGIS (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**SEVIA ARTHA ADILLIA**

11000120140798

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196212091987031001

Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SECARA  
SEPIHAK TERHADAP RENCANA PERKAWINAN KARENA ADANYA  
PERBUATAN HUBUNGAN BIOLOGIS (Studi Kasus Perkara Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SEVIA ARTHA ADILLIA

11000120140798

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024 Dewan  
Penguji

Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212091987031001

Anggota Penguji I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.  
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II



HERNI WIDANARTI S.H., M.H.  
NIP. 196307081989032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



Sevia Artha Adillia

11000120140798

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”*

(Yeremia 29:11)

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”*

(Filipi 4:13)

Penulisan Hukum-Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh pihak yang turut membantu, mendukung, dan mendoakan penulis mulai dari tahap awal penelitian hingga penyelesaian penulisan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan lancar. Adapun judul dari Skripsi ini adalah

**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK TERHADAP RENCANA PERKAWINAN KARENA ADANYA PERBUATAN HUBUNGAN BIOLOGIS (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020)**

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun penulis juga telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yulis Sulistyawan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas ilmu, bimbingan, arahan, nasihat, waktu,

tenaga, kesabaran, serta semua hal yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi ini;

6. Ibu Herni Widanarti S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi;
7. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dimulai sejak penulis berkuliah sampai dengan akhir masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pastinya membantu penulis semasa kuliah;
9. Bapak Rahmat Hasan Ashari H., S.H., M.Kn., selaku narasumber penelitian yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyempurnakan penulis Skripsi ini;
10. Orang tua penulis, Bapak Dukut Purwoko dan Ibu Agustina Ridaryanti yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral dan material mulai dari awal proses studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis menerima dengan hati terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, agar dapat menjadi acuan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Semarang, 25 Maret 2024



Penulis,

Sevia Artha Adillia



## ABSTRAK

Rencana perkawinan atau pertunangan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh sebagian orang yang akan melanjutkan ke tahapan perkawinan. Kenyataannya telah terjadi penyimpangan dengan ditemukannya salah satu kasus, dimana telah terjadi pembatalan rencana perkawinan secara sepihak karena adanya hubungan biologis. Pembatalan sepihak ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyelesaian dalam pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dan menganalisis putusan pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/2020. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara di Pengadilan Negeri Karanganyar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dapat diselesaikan secara hukum adat dengan musyawarah dan dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembatalan rencana perkawinan untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila hakim saat proses pembuktian sebelumnya telah memutuskan bahwa gugatan tersebut benar perbuatan melawan hukum dan tidak termasuk wanprestasi seperti Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut pada rasa malu yang diderita oleh penggugat dari adanya pembatalan rencana perkawinan secara sepihak, memunculkan pertanggung jawaban hukum bagi tergugat. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan dengan pengembalian kerugian dalam bentuk pemberian uang.

**Kata Kunci:** Pembatalan; Rencana Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
1. Sistematika Penelitian .....	16
2. Orisinalitas Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	27
2. Tujuan Perkawinan.....	31
3. Asas-Asas Perkawinan .....	33
4. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan .....	34
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....</b>	<b>45</b>

1.	Pengertian Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....	45
2.	Sebab-Sebab Terjadinya Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....	49
3.	Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	53
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....</b>	<b>56</b>
1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	56
2.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	57
3.	<i>Schutznorm Theorie</i> .....	65
4.	Tanggung Gugat ( <i>Aansprakelijkheid</i> ).....	66
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
<b>A.</b>	<b>Bentuk Penyelesaian Dalam Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Karena Adanya Perbuatan Hubungan Biologis .....</b>	<b>69</b>
1.	Tata Cara Dalam Pra-Perkawinan Adat Jawa .....	69
2.	Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pembatalan Rencana Perkawinan .....	83
3.	Bentuk Penyelesaian yang Diberikan Dalam Perkara Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Karena Hubungan Biologis.....	93
<b>B.</b>	<b>Analisis Putusan Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 1644/ K/ Pdt/ 2020 Atas Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Karena Adanya Perbuatan Hubungan Biologis .....</b>	<b>104</b>
1.	Kasus Posisi .....	104
2.	Pertimbangan Hakim .....	107
3.	Analisis Putusan Pertimbangan Hakim.....	115
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A.	Kesimpulan .....	127
B.	Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>		